



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
LEMBAR PENGESAHAN EVALUASI TEKNIS

Dokumen ini disahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan menggunakan tanda tangan digital.

This Document approved by the Ministry of Energy and Mineral Resource of the Republic of Indonesia with digital signature.

Kepada (To)

PT LSBU INDONESIA GATRIK

JL. RE Soemantadiredja No. 23 Lantai 1

Jenis Perizinan (*Licensing Type*)

OSS - Perizinan Berusaha Jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Baru

Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Forgery or modification of this document will be prosecuted in accordance with laws and regulations.

Jakarta, 10 Februari 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**Direktur Teknik dan Lingkungan
Ketenagalistrikan**

Ir. Wanhar

Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website
perizinan.esdm.go.id

Digital validation of this document could be done by visiting perizinan.esdm.go.id

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Lampiran berikut ini memuat data-data teknis kepada:

Nama

Pelaku : PT LSBU INDONESIA GATRIK

Usaha

Jenis Usaha : Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Klasifikasi

Usaha : terlampir

Dengan Ketentuan :

1. Perizinan Berusaha berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
2. Dalam melaksanakan usaha, Pemegang Perizinan wajib :
 - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatannya.
 - b. Menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
 - c. Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 - d. Memenuhi persyaratan akreditasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

#RBmo4Y



Klasifikasi Usaha

No.	Kualifikasi	Bidang Usaha	No Registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU)	Dokumen Sertifikat Badan Usaha
1	Menengah	Konsultansi Dalam Bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik		
2	Menengah	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik		
3	Menengah	Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik		
4	Menengah	Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik		

RBmo4Y

